

## BUPATI ACEH TAMIANG

# KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 442 TAHUN 2020

#### TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN UJIAN NASIONAL PROGRAM PAKET C SETARA SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH / SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TAHUN PELAJARAN 2019/2020 TINGKAT KABUPATEN ACEH TAMIANG

## BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan Proses Belajar Mengajar (PBM) dan aspek kelulusan, perlu dilaksanakan Kegiatan Ujian Nasional Program Paket C Setara Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2019/2020 Kabupaten Aceh Tamiang;
  - untuk kelancaran b. bahwa kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Ujian Nasional Program Paket C Setara Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2019/2020 Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Bupati tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan Ujian Nasional Program Paket C Setara Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2019/2020 Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang;

### Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

Peraturan .

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 97 Tahun 2013 tentang Kriteria kelulusan dan Peserta Didik dari Satuan Pendidik dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah Madrasah Pendidikan dan Kesetaraan dan Ujian Nasional;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
- 10. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- 12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020;
- Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang;
- 14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KESATU:

Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Ujian Nasional Program Paket C Setara Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah Tahun Pelajaran 2019/2020 Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA

Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Melakukan koordinasi dengan Pihak/ Instansi terkait;
- b. menetapkan sekolah/Satuan Pendidikan Non Formal Sebagai unit pelaksana Kegiatan Ujian Nasional Program Paket C Setara Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah Tahun Pelajaran 2019/2020 Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang;

c. menyusun Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Ujian Nasional Program Paket C;

d. melaporkan hasil pelaksanaan Kegiatan Ujian Nasional Paket C Kepada Ketua Panitia Pelaksana;



KETIGA 🕏

KETIGA

melaksanakan dalam Panitia Pelaksana

bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui

Sekretaris Daerah.

KEEMPAT

Kepada Panitia Pelaksana yang telah melaksanakan dengan besaran Honorarium diberikan tugasnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020 pada Pos Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Aceh Tamiang kode rekening: 1.01.1.01.01.18.17.;

**KEENAM** 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru pada tanggal, 11 Februari 2020 M 17 Jumadil Althir 1441 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;

2. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;

3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;

4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : 442 TAHUN 2020

TANGGAL: 11 Februari 2020 M

17 Juna 21 Athir 1441 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN UJIAN NASIONAL PROGRAM PAKET C SETARA SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TAHUN PELAJARAN 2019/2020 TINGKAT KABUPATEN ACEH TAMIANG

		KEDUDUKAN	
NO.	JABATAN POKOK/NAMA	DALAM	VETEDANO AN
İ		KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang		44
	Tamang	Penanggung Jawab	
2.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Koordinator	
	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	HOOTAMATOL	]
3.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua	
	Kabupaten Aceh Tamiang	netua	
4.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Wakil Ketua	
<u> </u>	Kabupaten Aceh Tamiang	The Later of the L	
5.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak	Sekretaris	
-	Usia Dini dan Pendidikan Non Formal		
6.	Kasi Kurikulum dan Penilaian Bidang	Anggota	
	Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan		
	Pendidikan Non Formal		
7.	Kasi Kelembagaan,Sarana dan Prasarana	Anggota	
	Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia		
0	Dini dan Pendidikan Non Formal		
8.	Kasi Peserta Didik dan Pengembangan	Anggota	
	Karakter Bidang Pembinaan Pendidikan Anak		
9.	Usia Dini dan Pendidikan Non Formal		
J 9.	Penilik PAUD dan Kesetaraan Dinas	Anggota	
	Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang		
10.	Penilik PAUD Dinas Pendidikan dan		
10.	Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
11.	Pelaksana pada Bidang Pembinaan	A	
	Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan	Anggota	j
	Non Formal (Zulfa, SE)		
12.	Pelaksana pada Bidang Pembinaan	Anggota	
	Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan	miggota	
	Non Formal (Zulkarnaini.Z, SE)		
13.	Pelaksana pada Bidang Pembinaan	Anggota	
	Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan		
	Non Formal (Fitrie Rahmawaty, S.Psi)		
14.	Pelaksana pada Bidang Pembinaan	Anggota	
	Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan		
	Non Formal (Suryani, SE)		
15.	Pelaksana pada Bidang Pembinaan	Anggota	
	Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan		
1	Non Formal (Syahrilina, S.Pd)		
16.	Pelaksana pada Bidang Pembinaan	Anggota	
	Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan		
177	Non Formal (Khadijah, SE)		
17.	Pelaksana pada Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan	Anggota	
	Non Formal (Eva Rosita)		
	non rormar (Eva Nostra)		



18.	PDPK pada Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (Jumari,SE)	Anggota	
19.	PDPK pada Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (Dedy Firmansyah)	Anggota	
20.	PDPK pada Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (Yeni Silvyani,S.Pd)	Anggota	
21.	PDPK pada Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (Astri Putri Febrianti)	Anggota	
22.	Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Karang Baru	Anggota Teknis	
23.	Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kualasimpang	Anggota Teknis	
24.	Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Patra Nusa Manyak Payed	Anggota Teknis	
25.	Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kejuruan Muda	Anggota Teknis	
26.	Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tamiang Hulu	Anggota Teknis	
27.	Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bendahara	Anggota Teknis	
28.	Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Karang Baru	Anggota Teknis	
29.	Kepala SPNF Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota Teknis	
30.	Proktor (Parlin Pranata, S.St)	Anggota Teknis	
31.	Proktor (Amir Salim)	Anggota Teknis	
32.	Proktor (Chandra Gunawan, S.ST)	Anggota Teknis	
33.	Proktor (Zulkarnain, S.Pd.I)	Anggota Teknis	
34.	Proktor (Dodi Afrizal)	Anggota Teknis	
35.	Proktor (Muhammad Akbar, S.Pd)	Anggota Teknis	
36.	Proktor (Supriyanti, S.Pd)	Anggota Teknis	
37.	Proktor (Sri Yuni, S.Pd)	Anggota Teknis	
38.	Proktor (Fahrudino Ahmad, S.Pd)	Anggota Teknis	
39.	Teknisi (Muhammad Surya, A.Md)	Anggota Teknis	
40.	Teknisi (Murah Salman, S.Pd)	Anggota Teknis	
41.	Teknisi (Wagimin, S.Kom)	Anggota Teknis	
42.	Teknisi (Hariadi)	Anggota Teknis	
43.	Teknisi (Giri Guntara, S.Pd)	Anggota Teknis	
44.	Teknisi (Ricky Puryanidha)	Anggota Teknis	
45.	Teknisi (Anggun Susilo U, S.Kom)	Anggota Teknis	
46.	Teknisi (Muklis, S.Pd.I)	Anggota Teknis	

BUPATI ACEH TAMIANG, &.

MURSIL

A A

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : 442 TAHUN 2020

TANGGAL : 11 Februari

17 Jumadil Akhir 1441 H

BESARAN HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN UJIAN NASIONAL PROGRAM PAKET C SETARA SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH/ SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TAHUN PELAJARAN 2019/2020 DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONORARIUM/ ORANG/ KEGIATAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Penanggung Jawab	-	
2.	Koordinator	-	
3.	Ketua	-	
4.	Wakil Ketua	-	
5.	Sekretaris	-	
6.	Anggota	600.000,-	4 Orang
7.	Anggota Teknis	-	

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL